ANALISIS PEMENUHAN HAK POLITIK PEREMPUAN (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAN 2019)

(Skripsi)

OLEH

WANDA TRI OKTAFIYANA

NPM 2012011155

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

ANALISIS PEMENUHAN HAK POLITIK PEREMPUAN (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAN 2019)

OLEH

WANDA TRI OKTAFIYANA

Pemenuhan hak politik perempuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sering kali menghadapi kesenjangan antara regulasi yang telah diterapkan dan realitas di lapangan. Studi ini membahas implementasi keterwakilan perempuan pada Pemilu 2014 dan 2019, dengan fokus pada hambatan struktural, kultural, dan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaannya. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan kondisi sosial budaya yang relevan, berdasarkan teori kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Meskipun aturan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif telah diatur melalui berbagai regulasi, implementasinya masih terkendala oleh budaya patriarki, stereotip gender, dominasi laki-laki dalam partai politik, serta keterbatasan dukungan finansial dan pelatihan. Temuan menunjukkan bahwa evaluasi regulasi, edukasi masyarakat, dan penguatan kebijakan afirmatif sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Berbagai rekomendasi diusulkan untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik, termasuk pelatihan kepemimpinan, perubahan budaya politik yang lebih inklusif, serta pengawasan terhadap penerapan kebijakan afirmatif. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan secara signifikan dan mendorong terciptanya kesetaraan substantif dalam sistem politik Indonesia.

Kata Kunci: Gender, Hak Politik Perempuan, Pemilu

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF WOMEN'S POLITICAL RIGHTS (A CASE STUDY OF THE 2014 AND 2019 ELECTIONS)

BY

WANDA TRI OKTAFIYANA

The fulfillment of women's political rights in Indonesia's General Elections (Pemilu) often faces a gap between established regulations and their practical implementation. This study focuses on the 2014 and 2019 elections, analyzing structural, cultural, and economic barriers to the realization of these rights. A normative-empirical approach was employed, combining legal analysis of relevant regulations with empirical data on the implementation of affirmative policies. The study is grounded in gender equality and human rights theories, referencing key frameworks such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and Law Number 7 of 2017 on General Elections.Despite the regulation mandating a 30% quota for women in legislative candidate lists, its implementation has faced significant challenges. These include patriarchal culture, gender stereotypes, male dominance in political parties, and limited financial and training support for women. Findings highlight the need for regulatory evaluations, public education, and sustained support to overcome these barriers. Recommendations include strengthening affirmative policies, providing leadership training for women, and fostering a more inclusive political culture. These steps are crucial to achieving more significant representation of women and ensuring substantive equality in Indonesia's political system.

Keywords: *Gender, Women's Political Rights, Elections*

ANALISIS PEMENUHAN HAK POLITIK PEREMPUAN (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAN 2019)

OLEH

WANDA TRI OKTAFIYANA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	:	ANALISIS PEMENUHAN HAK POLITIK PEREMPUAN (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAN 2019)
Nama Mahasiswa	:	Wanda Tri Oktafiyana
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2012011155
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.	**Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.**
NIP. 198001022006041002	NIP. 196810051994032001

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041002

OT ON REDMI 9
QUAD CAMERA

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.** .....

   Sekretaris : **Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.** .....

   Penguji : **Dr. Yusnani Hasjimzum, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih. S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 November 2024

ON REDMI 9
AD CAMERA

LEMBAR PERNYATAAN

Nama	:	Wanda Tri Oktafiyana
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2012011155
Bagian	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Pemenuhan Hak Politik Perempuan (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2014 Dan 2019)** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2024

Wanda Tri Oktafiyana
NPM. 2012011155

REDMI
CAMERA

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 27 Oktober 2001. sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Dari bapak Suparno dan Ibu Yuliana.

Menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Dharma Wanita Kita pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Penawar Rejo pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Banjar Margo pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Banjar Margo pada tahun 2020. Terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2020.

Pada tahun 2023 melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara dan English Society Universitas Lampung. Selama menjadi Mahasiswa, Penulis pernah menjadi Ketua Bidang Komunikasi dam Dokumentasi Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara. Penulis juga pernah mengikuti Lomba Program Kreativitas Mahasiswa Bidikmisi pada tahun 2021, Lomba Essay Essotech Fakultas Pertanian pada tahun 2024 dan Lomba Video Kreatif Dies Natalies Universitas Lampung ke-59 pada tahun 2024

MOTTO

"You may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no results."

"Never give up on what you really want to do. The person with big dream is more powerful than the one with all facts."

"Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory."

Wanda Tri Oktafiyana

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT. atas berkah rahmat dan hidayah-Nya dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Suparno dan Ibunda Yuliana
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakakku Tercinta,
Willy Saputra yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Seluruh Keluarga Besar
Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikun Skripsi ini dengan judul **Analisis Pemenuhan Hak Politik Perempuan (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2014 Dan 2019**) sebagai saluh satu syarat untuk memperoteh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis rnenyadari masih banyak terdapal kekurungan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik Yang mernbangun dari semua pihak sangat diharupkan untuk pengembangan dan kesempurnaan. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan birnbingan. arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini. penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA, IPM, ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih. S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. sekuligus Dosen Pernbimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dun masukan dalam menyelcsaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pernbimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dun masukan dalam menyelcsaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I dan Pernbahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Tata Negara Kak Ernis dan Karmilah yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
9. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Bapak Suparno dan Ibu Yuliana, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan selama ini. Atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
10. Kepada kedua Kakakku tersayang Willy dan Alm. Wahyu terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kita bisa selalu menjadi kebanggan kedua orang tua dan bertemu di surga - Nya kelak.
11. Kepada Akong dan Ammaku Alm. Gunawan dan Sulastri, beserta keluarga besar yang selalu membcrikan kasih sayang, doa, semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
12. Teman-teman di keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara, terimakasih telah membersamai kehidupan perkuliahan di semester akhir dan memberikan pengalaman serta pengajaran.
13. Terimakasih dan apresiasi untuk seluruh Tenaga kesehatan beserta Dokter yang pernah membantu pengobatan Penulis dari semasa kecil hingga besar.
14. Terimakasih para rekan-rekan Penulis (Ana, Dian, Ayunita, Tekila, Komang Adi, Siska, Nur Anisa dan semua teman online yang baik hati) karena telah membersamai penulis dan memberikan semangat serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada penyemangat dan motivasi penulis, ATEEZ, karena melihat kerja keras serta mendengarkan karya mereka membuat Penulis semangat untuk melewati hari - hari dalam penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman KKN penulis selama di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, terima kasih atas kerjasamanya selama 40 hari.
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Akhir kata, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Desember 2024

Penulis

(Wanda Tri Oktafiyana)

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Kegunaan Penelitian 6
II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Hak Politik Perempuan 7
2.2 Pengertian Umum Pemilu 15
2.3 Regulasi Hak Politik Perempuan di Indonesia 20
III METODE PENELITIAN 30
3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Pendekatan Masalah 30
3.3 Sumber Data 31
3.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 32
IV HASIL DAN PEMBAHASAN 34
4.1 Pengaturan Hak Politik Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan 34
4.2 Realitas Penerapan Hak Politik Perempuan dalam Pemilu Tahun 2014 dan 2019 . 41
4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hak Politik Perempuan 45
4.4 Upaya Pemberdayaan dan Rekomendasi Kebijakan 54
V PENUTUP 59
5.1 Kesimpulan 59
5.2 Saran 59
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Keterwakilan Perempuan Di Pemilu Pada Tahun Ke Tahun 41
Tabel 2 Data prbandingan antar laki-laki dan perempuan 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender dalam politik merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional dan nasional. Dalam konteks ini, partisipasi aktif perempuan dalam ranah politik tidak hanya memperkuat tatanan demokrasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam politik diyakini mampu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan adil, yang mencerminkan kebutuhan serta aspirasi semua lapisan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dapat berdampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi.[1]

Hak politik perempuan mencakup hak untuk memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak-hak ini diakui sebagai hak asasi manusia dan dijamin oleh berbagai konvensi internasional, termasuk Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini menekankan pentingnya negara untuk mengambil langkah-langkah afirmatif guna memastikan keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan

[1] Kordi K., M. G. H., Palulungan, L., & Ramli, M. T. (2020). *Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender*. Yayasan BaKTI, 1-231.

keputusan. CEDAW juga mendorong negara-negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik.

Dalam ranah Hukum Tata Negara, keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya tentang pemenuhan hak individu, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara. Ketidakmampuan untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan menunjukkan adanya persoalan sistemik yang melibatkan hukum, budaya, dan struktur politik. Oleh karena itu, analisis ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan afirmatif yang telah diterapkan dan memberikan rekomendasi bagi penguatan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia.

Secara nasional, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap pengarusutamaan gender dalam politik dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu regulasi terpenting adalah penerapan kuota 30% bagi perempuan dalam daftar calon legislatif. Kuota ini pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan terus diperkuat dalam regulasi berikutnya, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penerapan kuota ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dan menciptakan suasana politik yang lebih seimbang dan adil[2].

Namun, meskipun undang-undang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemenuhan hak politik perempuan, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pada Pemilu tahun 2014 dan 2019, meskipun

[2] Shaleh, C. (2023). "Hak politik warga negara dan pemilu." *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 18-23.

terjadi peningkatan jumlah calon perempuan, keterwakilan mereka di parlemen masih belum mencapai target 30%. Pada Pemilu 2014, hanya sekitar 17,32% perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR, sementara pada Pemilu 2019 angka ini sedikit meningkat menjadi 20,5%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses dan menggunakan hak politik mereka secara efektif. Penurunan partisipasi perempuan di tingkat legislatif juga menandakan perlunya evaluasi lebih dalam mengenai efektivitas regulasi yang ada.

Tantangan-tantangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Secara struktural, dominasi politik oleh laki-laki masih menjadi kendala utama. Banyak perempuan yang sering dianggap kurang kompeten atau kurang memiliki jaringan politik yang kuat untuk bersaing dalam arena politik yang sangat kompetitif. Selain itu, kurangnya dukungan dari partai politik untuk kandidat perempuan, baik dalam hal pendanaan, pelatihan, maupun kesempatan berkampanye, juga menjadi penghalang yang signifikan. Banyak partai politik yang masih memiliki budaya patriarkis, sehingga lebih memilih untuk mengusung calon laki-laki.

Secara kultural, stereotip gender yang menempatkan perempuan dalam peran domestik juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Masyarakat sering kali masih terjebak dalam pandangan tradisional yang menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah di rumah, sehingga menghalangi mereka untuk mengejar karir politik. Selain itu, pandangan bahwa politik adalah ranah laki-laki menciptakan stigma yang kuat, membuat perempuan merasa kurang percaya diri untuk berpartisipasi secara aktif. Dukungan sosial dari

keluarga dan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap keputusan perempuan untuk terjun ke dunia politik.[3]

Dukungan finansial dan logistik yang minim bagi kandidat perempuan juga menjadi penghalang dalam kampanye politik mereka. Banyak perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk menjalankan kampanye yang efektif, seperti biaya untuk iklan, transportasi, dan penyelenggaraan acara. Ketidakcukupan dukungan ini sering kali menyebabkan perempuan kesulitan untuk bersaing dengan kandidat laki-laki yang lebih berpengalaman dan memiliki jaringan yang lebih kuat.

Studi kasus Pemilu tahun 2014 dan 2019 menawarkan kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan regulasi yang ada berhasil dalam memenuhi hak politik perempuan. Analisis terhadap kedua Pemilu ini tidak hanya penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah afirmatif yang telah diambil oleh pemerintah. Dengan menganalisis data dan tren yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi politik perempuan di Indonesia, serta mengidentifikasi kebijakan yang berhasil dan yang perlu diperbaiki.

Dengan adanya kesenjangan antara regulasi dan realita di lapangan, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Kajian terhadap Pemilu 2014 dan 2019 dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara harapan

---

[3] Rusin, S., Sudardja, D., Hidayat, R., & Maryani, Y. (2020). *Membangun kesetaraan berpolitik: Jejak langkah penguatan hak politik penyandang disabilitas dan lansia marjinal pada pemilu 2014 di Jawa Barat*. Bandung Trust Advisory Group (B_Trust), 1-68.

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan realitas yang terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret untuk memperkuat partisipasi politik perempuan di masa mendatang. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk terus mendorong kesetaraan gender dalam politik dan memastikan bahwa suara perempuan terdengar dan terwakili secara adil dalam sistem politik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak politik perempuan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana realitas penerapan hak politik perempuan dalam Pemilu tahun 2014 dan 2019 di Indonesia?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi hak politik perempuan dalam Pemilu tahun 2014 dan 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan hak politik perempuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait Pemilu.
2. Mengkaji realitas penerapan hak politik perempuan pada Pemilu tahun 2014 dan 2019 di Indonesia.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hak politik perempuan dalam Pemilu tahun 2014 dan 2019.

4. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pemenuhan hak politik perempuan dalam Pemilu di masa mendatang.

1.4 Kegunaan Penelitian

a) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

   Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas peraturan terkait keterwakilan perempuan.

b) Bagi Akademisi dan Peneliti

   Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi akademisi dan peneliti yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai hak politik perempuan dan kesetaraan gender.

c) Bagi Organisasi Masyarakat Sipil dan Aktivis Gender

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan advokasi dalam memperjuangkan hak politik perempuan.

d) Bagi Partai Politik

   Temuan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi partai politik dalam menyusun strategi yang lebih inklusif bagi perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Politik Perempuan

Hak secara umum adalah seperangkat prinsip dan norma yang diakui oleh suatu masyarakat atau negara, yang memberikan kebebasan atau keistimewaan kepada individu untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Konsep hak ini tidak hanya mencakup aspek individu, tetapi juga menyoroti hubungan sosial antara individu dengan masyarakat dan negara. Hak berfungsi sebagai jaminan yang melindungi individu dari penindasan, ketidakadilan, dan pelanggaran oleh pihak lain, baik individu maupun institusi.

Hak mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hak-hak pribadi seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama, hingga hak-hak kolektif seperti hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Hak-hak ini diakui dalam berbagai dokumen hukum dan perjanjian internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. [4]Dalam konteks ini, hak tidak hanya dilihat sebagai keuntungan individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab masyarakat untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut.[5]

---

[4] Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun paradigma hukum HAM Indonesia berbasis kewajiban asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 870-892. https://doi.org/10.31078/jk1847

[5] Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nur'aini, S. (2021). Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837-845.

Sejarah hak asasi manusia telah berlangsung selama ribuan tahun, dimulai dari pemikiran filosofis di Yunani Kuno. Pemikir seperti Socrates dan Plato membahas konsep keadilan dan hak individu, tetapi perjuangan untuk hak perempuan sering kali diabaikan dalam narasi ini. Pada abad pertengahan, perempuan mengalami pembatasan hak yang ketat, dengan norma sosial dan hukum yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat.

Puncak dari pemikiran ini terjadi selama abad Pencerahan di Eropa, di mana para filsuf seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu mulai mengembangkan gagasan tentang hak alamiah dan kontrak sosial. John Locke, misalnya, mengemukakan bahwa hak-hak tertentu seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan adalah hak yang tidak dapat dicabut oleh negara. Pandangannya ini menjadi landasan bagi pengembangan demokrasi modern dan dokumen-dokumen konstitusi di banyak negara.[6]

Secara umum, hak dapat dibagi menjadi dua kategori besar: hak negatif dan hak positif. Hak negatif, yang sering disebut sebagai "freedom from," merujuk pada kebebasan dari campur tangan orang lain atau negara dalam kehidupan individu. Contohnya termasuk kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Hak-hak ini berfungsi sebagai perlindungan bagi individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dan keyakinan mereka tanpa tekanan dari pihak luar.

---

[6] Ruhyanti, N., Alparesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 226-230. https://doi.org/10.5281/zenodo.7952745

Di sisi lain, hak positif, atau "freedom to," berkaitan dengan kewajiban negara atau masyarakat untuk menyediakan fasilitas atau dukungan yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak individu. Contohnya termasuk hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Hak positif berfungsi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan individu untuk mengaktualisasikan potensi mereka secara penuh. Ini mencakup upaya negara dalam menyediakan akses yang setara bagi semua individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.[7]

Pembagian ini penting untuk memahami bagaimana hak-hak ini berfungsi dalam konteks sosial dan politik. Hak negatif memberikan ruang bagi individu untuk berfungsi tanpa tekanan eksternal, sedangkan hak positif menciptakan kondisi yang memungkinkan individu untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat. Keduanya saling melengkapi dan menjadi dasar bagi penciptaan masyarakat yang adil dan setara.[8]

Dalam konteks global saat ini, pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai hak universal menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak ini, baik oleh negara maupun masyarakat sipil. Berbagai organisasi internasional dan non-pemerintah berperan aktif dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak individu, memastikan bahwa semua orang dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang layak.[9]

---

[7] Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). *HAM, gender dan demokrasi: Sebuah tinjauan teoritis dan praktis*. CV Sketsa Media, 1-277.

[8] Asep Dudi S. (2003). "Hak Dasar Perempuan dalam Perspektif Gender Islami (Sebuah Perspektif bagi Landasan Paradigmatik Pendidikan Perempuan)," *Mimbar*, 19(3), 278-294.

[99] Nurhayati, B., & Al Fahnum, M. (2017). Hak-hak perempuan menurut perspektif Al-Qur'an. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 186-200

Melalui pemahaman yang mendalam tentang hak, kita dapat lebih menghargai pentingnya upaya kolektif dalam menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan tentang hak-hak ini menjadi sangat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memperjuangkan hak-hak mereka serta hak-hak orang lain, yang pada gilirannya akan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Hak politik perempuan adalah aspek fundamental dari hak politik yang mengakui bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan politik. Ini mencakup hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik. Perjuangan untuk hak-hak ini telah berlangsung lebih dari satu abad, dengan gerakan perempuan di seluruh dunia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan bagi hak-hak mereka.[10] Dalam banyak budaya, perempuan dipandang sebagai milik keluarga atau suami mereka, dan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik sangat terbatas.

Awal abad ke-19 menyaksikan lahirnya gerakan feminis pertama yang mulai menantang norma-norma ini. Tokoh-tokoh seperti Mary Wollstonecraft, dalam karyanya *"A Vindication of the Rights of Woman,"* mengemukakan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan menuntut pengakuan atas hak-hak mereka. Konvensi Seneca Falls pada tahun 1848 di Amerika Serikat menjadi momen penting dalam sejarah, ketika deklarasi yang dihasilkan menegaskan bahwa

[10] Alawiyah, N. L., & Hasan, M. S. (2022). Hak asasi manusia di dunia Islam: Isu tentang hak perempuan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4142-4156.

semua manusia diciptakan setara dan mengusulkan hak suara serta kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan.

Perubahan besar dalam peran perempuan mulai terlihat selama Perang Dunia I dan II. Dengan banyaknya laki-laki yang pergi berperang, perempuan mengambil alih posisi yang sebelumnya diduduki oleh mereka di sektor industri dan pelayanan. Keterlibatan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan perempuan, tetapi juga menuntut pengakuan atas kontribusi mereka dalam masyarakat. Setelah perang, banyak perempuan yang menginginkan untuk terus bekerja dan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, yang memicu perubahan sosial yang lebih luas.

Kemudian awal abad ke-20, gerakan perempuan mulai mengorganisir diri untuk menuntut hak suara dan hak politik lainnya. Aktivis dan organisasi perempuan di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara Barat dan Asia, berjuang melawan diskriminasi yang melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Contohnya, gerakan suffragette di Inggris dan Amerika Serikat berperan penting dalam mengadvokasi hak suara bagi perempuan, menghasilkan perubahan legislatif yang signifikan yang akhirnya memungkinkan perempuan untuk memberikan suara dan terlibat dalam politik.[11]

Hak politik perempuan juga didukung oleh berbagai perjanjian internasional yang menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender dalam politik. Salah satu dokumen paling signifikan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

[11] Mustikawati, C. (2015). Pemahaman emansipasi wanita (Studi hermeneutika makna emansipasi wanita dalam pemikiran R. A. Kartini pada buku Habis Gelap Terbitlah Terang). *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(1), 67-75

Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979. [12]CEDAW tidak hanya mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan, tetapi juga mengharuskan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi tersebut dalam semua aspek kehidupan, termasuk di bidang politik dan publik. Konvensi ini menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan pemerintahan.

Implementasi CEDAW menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak politik perempuan diakui dan dilindungi. Negara-negara anggota diwajibkan untuk meratifikasi dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik. [13]Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah penerapan kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. Kebijakan ini dapat berupa kuota, di mana partai politik diharuskan untuk mencalonkan sejumlah perempuan tertentu dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan ketidaksetaraan yang ada dan menciptakan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik.

Di Indonesia, hak politik perempuan dilindungi oleh berbagai regulasi, terutama yang berkaitan dengan pemilu. Undang-Undang Pemilu, misalnya, mencakup ketentuan yang mengharuskan partai politik untuk mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Sebelum reformasi 1998,

---

[12] Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 717-734.

[13] Rahmawati, A., Suryanto, & Hartini, N. (2019). Fear of success perempuan bekerja (Dalam perspektif budaya Jawa). *Polastren*, 11(1), 78-86

pengaturan hak politik perempuan di Indonesia masih sangat terbatas. Walaupun perempuan memiliki hak politik secara legal, implementasi dan penerapannya sering tidak efektif karena dominasi rezim yang cenderung otoriter serta kurangnya perhatian terhadap kesetaraan gender. Partisipasi perempuan dalam politik sangat minim, dan tidak terdapat kebijakan afirmatif yang secara khusus mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Partai politik juga cenderung tidak memberikan ruang yang cukup dan dukungan bagi perempuan untuk maju ke posisi politik.

Setelah reformasi, terjadi perubahan besar dalam tatanan politik Indonesia yang lebih demokratis dan terbuka terhadap isu kesetaraan gender. Reformasi ini melahirkan regulasi baru yang mendukung partisipasi perempuan, seperti penerapan kuota 30% bagi perempuan dalam daftar calon legislatif, yang pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan diperkuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Namun, meskipun terdapat langkah-langkah afirmatif ini, tantangan dalam implementasinya tetap ada, terutama karena kurangnya dukungan partai politik dan adanya hambatan kultural serta struktural yang masih menghambat keterwakilan perempuan secara optimal.

Perbandingan antara masa sebelum dan setelah reformasi menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pengaturan dan penegakan hak politik perempuan, meskipun upaya untuk mencapai kesetaraan yang nyata masih perlu terus ditingkatkan. Meskipun ada regulasi yang mendukung, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perempuan yang ingin terlibat dalam

politik menghadapi hambatan, baik dari segi struktural maupun kultural. Dominasi laki-laki dalam politik, kurangnya dukungan dari partai politik, dan biaya kampanye yang tinggi adalah beberapa faktor yang menghambat perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan.

Tantangan kultural juga sangat signifikan. Budaya patriarki yang mendalam di masyarakat seringkali menempatkan perempuan dalam peran domestik dan menganggap politik sebagai "dunia laki-laki." Stereotip ini membuat banyak perempuan ragu untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Di sisi lain, perempuan yang berani terlibat dalam politik sering kali menghadapi stigma sosial dan kritik yang tidak adil, yang dapat menghalangi mereka untuk melanjutkan upaya mereka.

Pentingnya hak politik perempuan tidak hanya terletak pada pencapaian kesetaraan gender, tetapi juga berkontribusi pada kualitas demokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika perempuan memiliki suara dalam pengambilan keputusan, isu-isu seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perlindungan anak sering kali mendapatkan perhatian lebih besar. Keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan juga membantu dalam mengubah norma sosial dan budaya, mendorong masyarakat untuk lebih menghargai peran perempuan[14]

Di era digital saat ini, tantangan baru muncul bagi perempuan dalam politik. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin penting

[14] Sulistianingsih, D., Azzahra, N., Almy, K. R., & Fitriani, R. K. (2024). Hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 224-227. https://doi.org/10.62017/syariah

dalam kampanye politik dan partisipasi masyarakat. Namun, di banyak negara, perempuan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses platform digital, yang sering kali menjadi sarana penting untuk menyebarluaskan informasi dan mobilisasi dukungan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam bidang teknologi dan pendidikan digital juga menjadi bagian penting dari perjuangan hak politik perempuan.

Kesimpulannya, hak politik perempuan adalah elemen yang tak terpisahkan dari perjuangan hak asasi manusia. Melalui pengakuan dan perlindungan yang tepat, perempuan tidak hanya dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan politik dan sosial, tetapi juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas, agar hak-hak perempuan diakui dan diimplementasikan secara efektif, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

2.2 Pengertian Umum Pemilu

Pemilihan Umum (pemilu) adalah mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa pemerintah mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, pemilu menjadi inti dari partisipasi politik, di mana setiap

individu memiliki hak yang setara untuk memberikan suara dan memengaruhi kebijakan publik.[15]

Pemilu yang ideal dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan cara yang transparan dan adil, tanpa ada tekanan atau manipulasi. Pemilu juga berfungsi sebagai platform untuk mendengarkan suara rakyat, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terhadap pemerintahan. Dengan kata lain, pemilu merupakan ruang bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Sejarah pemilu mencerminkan evolusi panjang dari sistem pemerintahan yang awalnya terpusat pada kekuasaan monarchi dan elit tertentu menuju sistem yang lebih inklusif dan demokratis. Di zaman Yunani Kuno, khususnya di kota Athena, terdapat bentuk demokrasi langsung, di mana warga negara laki-laki dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. Namun, pada masa ini, hak pilih sangat terbatas, hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang memiliki properti dan status sosial tertentu. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam representasi, di mana sebagian besar populasi, termasuk perempuan dan budak, tidak memiliki suara dalam proses politik.

Di Roma Kuno, meskipun ada sistem pemilihan, hak suara tetap dibatasi oleh status sosial. Sistem politik pada waktu itu lebih bersifat oligarki, di mana

---

[15] Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum, 3(1), 87-92.

hanya kelompok elite yang memiliki pengaruh. Selama Abad Pertengahan, gagasan tentang hak politik meredup, dengan kekuasaan monarchi yang dominan dan banyak masyarakat yang terasing dari proses politik. Dalam konteks ini, sistem pemilu tidak berkembang, dan suara rakyat sering kali diabaikan.

Perubahan signifikan mulai terjadi dengan munculnya Renaisans dan Reformasi, yang mendorong pemikiran baru tentang hak asasi manusia dan pemerintahan yang mewakili rakyat. Pada abad ke-17 dan 18, pemikiran filsafat politik, terutama oleh tokoh-tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, mulai mengedepankan pentingnya hak individu dan kontrak sosial sebagai dasar dari pemerintahan yang sah. Gagasan ini menjadi pendorong bagi revolusi yang terjadi di Amerika dan Prancis, yang secara langsung berkontribusi pada perluasan hak pilih.

Revolusi Amerika (1775-1783) dan Revolusi Prancis (1789) menjadi titik balik penting dalam sejarah pemilu, di mana prinsip-prinsip demokrasi mulai diadopsi secara lebih luas. Revolusi Amerika membawa tentang hak asasi manusia dan pemerintahan oleh rakyat, yang kemudian diimplementasikan dalam konstitusi yang memberi dasar hukum bagi pemilu. Di Prancis, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789 menekankan pentingnya kebebasan dan kesetaraan, serta hak rakyat untuk memilih wakil mereka.

Perkembangan pemilu modern semakin pesat pada abad ke-19, di mana berbagai negara mulai menerapkan sistem pemilihan yang lebih inklusif. Namun, pada tahap awal, hak pilih masih terbatas pada laki-laki berstatus sosial tinggi, dengan banyak negara belum mengakui hak politik perempuan dan kelompok

minoritas. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam representasi politik dan memunculkan gerakan sosial yang memperjuangkan hak pilih bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan.

Di Indonesia, sejarah pemilu dimulai setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam konteks ini, pemilu pertama diadakan pada tahun 1955, yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante. Pemilu 1955 dianggap sukses, karena mampu mencerminkan semangat kedaulatan rakyat dengan memberikan hak suara kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Namun, setelah pemilu 1955, situasi politik di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), pemilu sering kali menjadi alat kontrol bagi pemerintah yang berkuasa. Di bawah pemerintahan Soekarno, meskipun pemilu masih dilaksanakan, prosesnya tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sesungguhnya. Partisipasi politik masyarakat dibatasi, dan suara kelompok oposisi sering kali diabaikan atau ditekan. Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintahan Soeharto memperkuat kontrol politik, di mana pemilu hanya menjadi formalitas tanpa adanya kompetisi politik yang nyata. Dalam konteks ini, hak politik perempuan juga terabaikan, meskipun mereka memiliki hak suara.[16]

Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki era baru yang lebih demokratis. Reformasi membawa perubahan mendalam dalam sistem politik dan

[16] Lutfiana, W. R. N., & Wisnu. (2017). Usaha-Usaha Penggagalan Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955. Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah, 5(1), 67-80.

pemilu, termasuk pembaruan dalam regulasi yang mendorong partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok, termasuk perempuan dan kelompok minoritas. Pemilu pasca-reformasi menjadi lebih transparan, adil, dan kompetitif, dengan partai-partai politik baru dan calon legislatif perempuan yang dapat berpartisipasi secara aktif. Proses pemilihan tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan akuntabel.

Di tingkat global, pemilu telah menjadi instrumen penting dalam mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Berbagai negara di seluruh dunia telah mengadopsi sistem pemilu yang beragam, baik itu sistem pemilihan langsung maupun sistem perwakilan proporsional, dengan tujuan mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat mereka. Meskipun tantangan dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis masih ada, upaya kolektif untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan masyarakat terus berlanjut.[17]

Secara keseluruhan, pemilu bukan hanya sekadar proses mekanis untuk memilih pemimpin, tetapi juga sarana untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan mengawal akuntabilitas. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi dan harapan mereka terhadap masa depan, berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan perkembangan pemilu, kita dapat menghargai kompleksitas dan pentingnya proses ini dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

[17] Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). Sistem Pemilu sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 1-7.

2.3 Regulasi Hak Politik Perempuan di Indonesia

Hak politik perempuan di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik. Regulasi ini mencakup konstitusi, undang-undang, dan kebijakan yang secara eksplisit maupun implisit mendukung hak-hak politik perempuan. Pemberian hak-hak ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dalam arena politik, yang merupakan aspek penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender.. [18]

Salah satu landasan hukum yang paling fundamental adalah **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Dalam konteks ini, pasal-pasal yang relevan menegaskan bahwa hak setiap warga negara, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dijamin secara jelas. **Pasal 28D ayat (3)**, misalnya, menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Penekanan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses politik bukan hanya sekadar pilihan, tetapi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi. Dengan demikian, UUD 1945 menjadi tonggak penting dalam memfasilitasi partisipasi perempuan dalam politik..[19]

Di tingkat lebih lanjut, **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** memberikan jaminan tambahan untuk hak-hak politik. Dalam undang-undang ini, beberapa pasal menekankan pentingnya partisipasi semua

---

[18] Fernando, A. S. (2021). Hak politik perempuan di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 4(1), 39-47

[19] Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM, dan permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 72-

warga negara, termasuk perempuan, dalam pemilihan umum dan pemerintahan. **Pasal 43** menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Pernyataan ini membangun landasan bagi keterwakilan perempuan di berbagai level pemerintahan dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan mengakui bahwa wanita berhak untuk berperan dalam pemilu, undang-undang ini memberikan legitimasi kepada perempuan untuk terlibat dalam proses politik, yang sebelumnya sering kali diabaikan.

Lebih lanjut, **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik** memperkenalkan ketentuan kuota bagi perempuan dalam kepengurusan partai politik. Dalam **Pasal 2 ayat (2)**, disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Ketentuan ini menjadi langkah konkret dalam mendorong partai politik untuk mengakomodasi dan mengangkat suara perempuan di dalam struktur organisasi mereka. Selain itu, **Pasal 20** juga menegaskan bahwa kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Dengan cara ini, regulasi ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam politik tetapi juga untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.[20].

Selanjutnya, **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum** menguatkan ketentuan kuota perempuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam undang-undang ini, beberapa pasal mengatur persentase minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Ketentuan ini mendorong

[20] Naamy, N. (2018). Hak asasi perempuan dalam Islam. *Jurnal Qawwãm*, 11(2), 103-112.

partai politik untuk lebih proaktif dalam mencalonkan perempuan dan memastikan bahwa representasi perempuan dalam lembaga legislatif terjamin. **Pasal 55** menyatakan bahwa daftar bakal calon harus memuat sekurang-kurangnya 30% perempuan, dan **Pasal 59** memberikan kesempatan bagi partai politik untuk memperbaiki daftar tersebut jika ketentuan ini tidak terpenuhi. Ini menciptakan mekanisme untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pencalonan.

Lebih jauh lagi, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** memperluas cakupan regulasi dengan mengharuskan lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam komposisi keanggotaan mereka. **Pasal 10 ayat (7)** menyatakan bahwa komposisi keanggotaan KPU dan lembaga terkait lainnya harus memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya terlibat sebagai pemilih, tetapi juga memiliki suara dalam penyelenggaraan pemilu dan pembuatan kebijakan.

Secara keseluruhan, regulasi ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat hak politik perempuan di Indonesia. Meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti resistensi dari partai politik dan hambatan budaya, kerangka hukum yang ada memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pemerintahan harus terus ditumbuhkan melalui pendidikan, pelatihan, dan advokasi, sehingga regulasi yang telah ada dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap keterwakilan perempuan di semua level pemerintahan.

Berikut adalah isi pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hak politik perempuan baik secara eksplisit maupun tidak eksplisit:

a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

- **Pasal 28D ayat (3)**: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.[21]

b. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Tahun 1948

- **Pasal 21:** Menjamin hak setiap orang, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas[22].

c. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) Tahun 1965

- **Pasal 5:** Memberikan jaminan terhadap hak-hak politik tanpa diskriminasi, termasuk gender, terutama dalam partisipasi politik dan kehidupan publik.[23]

d. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dab Diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

e) Pasal 7

---

[21] Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

[22] Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Tahun 1948

[23] International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) Tahun 1965

Negara-negara yang terlibat harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik di negara tersebut. Mereka juga harus memastikan bahwa perempuan, dengan syarat yang sama seperti laki-laki, memiliki hak untuk:

- Memberikan suara dalam semua pemilihan dan referendum publik, serta menjadi calon dalam semua lembaga yang dipilih secara umum;
- Berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta menduduki jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;
- Bergabung dalam organisasi dan asosiasi non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan publik dan politik di negara tersebut.[24]

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- **Pasal 43**
  - (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[24] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dab Diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

- **Pasal 46**: Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

- **Pasal 49**

  - (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.[25]

f. International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

- **Pasal 25**: Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

  - (1) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

[25] Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran RI Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta

- (2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- (3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.[26]

g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

- **Pasal 2 ayat (2)**: "Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan."
- **Pasal 20**: "Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing."[27]

h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- **Pasal 8 ayat (2) huruf (e)**: "Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat."

---

[26] International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

[27] Indonesia. Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008 Partai Politik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran RI Nomor 4801. Sekretariat Negara. Jakarta.

- **Pasal 15 huruf (d)**: “Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- **Pasal 55**: “Daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”
- **Pasal 58 ayat (2)**: “KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”
- **Pasal 59 ayat (2)**: “Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.”
- **Pasal 62 ayat (6)**: “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.”
- **Pasal 67 ayat (2)**: “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.”

- **Pasal 215 huruf (b)**: "Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan."[28]

i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- **Pasal 10 ayat (7)**: "Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)."
- **Pasal 22 ayat (1)**: "Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak sebelas (11) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)."
- **Pasal 52 ayat (3)**: "Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)."
- **Pasal 55 ayat (3)**: "Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)."
- **Pasal 59 ayat (4)**: "Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)."
- **Pasal 92 ayat (11)**: "Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)."

---

[28] Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran RI Nomor 5316. Sekretariat Negara. Jakarta

- **Pasal 173 ayat (2) huruf (e)**: “Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.”
- **Pasal 177 huruf (d)**: “Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”[29]

Regulasi-regulasi ini mencerminkan upaya negara untuk menjamin dan mendorong keterlibatan perempuan dalam politik serta memperkuat suara mereka dalam pengambilan keputusan. Jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau analisis terhadap salah satu pasal tersebut, silakan beri tahu!

[29] Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran RI Nomor 6109. Sekretariat Negara. Jakarta

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini mengombinasikan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan (aspek normatif) dengan analisis data empiris berbasis dokumen dan statistik resmi (aspek empiris). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kesenjangan antara norma hukum terkait hak politik perempuan dan implementasinya dalam konteks Pemilu tahun 2014 dan 2019 di Indonesia..[30]

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui dua langkah utama:

- **Pendekatan Normatif**: Kajian terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta regulasi lain yang mendukung keterwakilan perempuan. Analisis normatif dilakukan untuk memahami bagaimana aturan-aturan ini dirumuskan dan diimplementasikan dalam kerangka hukum tata negara.

[30]Nanda, S. (2024, April 25). *Metode penelitian kualitatif*. Diakses dari https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif

- **Pendekatan Empiris:** Analisis data sekunder yang mencakup statistik keterwakilan perempuan di legislatif, hasil Pemilu tahun 2014 dan 2019, serta laporan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga lainnya. Pendekatan ini membantu menggambarkan realitas implementasi regulasi terkait hak politik perempuan di lapangan..[31]

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup beragam informasi yang relevan dengan topik. Data ini terdiri dari:

- **Dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan**: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dokumen-dokumen ini menjadi fondasi penting dalam memahami kerangka hukum yang mengatur hak politik perempuan.

- **Literatur ilmiah**: Jurnal, artikel, dan buku yang membahas topik hak politik perempuan, kesetaraan gender, serta keterwakilan perempuan dalam politik. Literatur ini berfungsi sebagai referensi untuk menggali perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang isu yang diteliti.

- **Laporan dan statistik Pemilu**: Data yang diambil dari Pemilu tahun 2014 dan 2019 yang terkait dengan keterwakilan perempuan di legislatif, jumlah calon legislatif perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

---

[31] Salmaa. (2023, Maret 17). *Pendekatan penelitian*. Diakses dari https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/

Pemilu. Statistik ini penting untuk memberikan gambaran empiris tentang situasi keterwakilan perempuan dalam konteks politik.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap yang sistematis dan terencana:

- **Pengumpulan Dokumen**: Peneliti akan mengumpulkan dokumen perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan hak politik perempuan, serta laporan resmi hasil Pemilu tahun 2014 dan 2019. Pengumpulan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan terakomodasi dalam analisis.
- **Literatur Review**: Peneliti akan melakukan telaah literatur ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi, tantangan, dan konteks sosial-politik terkait keterwakilan perempuan. Proses ini akan membantu peneliti dalam membangun landasan teori yang kuat.
- **Analisis Data Kualitatif**: Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan berikut:
    - **Analisis Yuridis**: Peneliti akan menganalisis isi dan substansi regulasi terkait hak politik perempuan untuk memahami bagaimana regulasi tersebut dirumuskan dan diterapkan.[32]

[32] Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

- **Analisis Komparatif**: Peneliti akan membandingkan regulasi yang ada dengan implementasinya dalam konteks Pemilu tahun 2014 dan 2019. Analisis ini akan mengungkap kesenjangan antara norma dan praktik.
- **Interpretasi Sosial**: Peneliti akan menginterpretasikan data dalam konteks sosial dan budaya untuk memahami tantangan struktural dan kultural yang mempengaruhi implementasi hak politik perempuan di Indonesia.

Pengolahan data akan dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi temuan-temuan yang dapat mendukung analisis masalah dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Hasil analisis kemudian akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang komprehensif dan argumentatif, yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan cara yang jelas dan terarah.[33]

[33] DQLab. (n.d.). *Langkah pertama dalam proses pengolahan data*. Diakses dari https://dqlab.id/langkah-pertama-dalam-proses-pengolahan-data

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang mendukung hak politik perempuan, seperti undang-undang yang menetapkan kuota 30% untuk calon legislatif perempuan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor struktural, kultural, dan ekonomi yang berakar dalam masyarakat sering kali membatasi partisipasi perempuan dalam politik. Misalnya, budaya patriarki yang mendalam menciptakan stigma bahwa perempuan tidak cocok untuk memegang posisi kepemimpinan, sementara keterbatasan sumber daya finansial menghalangi banyak perempuan untuk mencalonkan diri. Meskipun terdapat sedikit peningkatan dalam keterwakilan perempuan di DPR, dari 17,32% pada Pemilu 2014 menjadi 20,5% pada Pemilu 2019, angka tersebut masih jauh dari harapan dan menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme yang ada, sambil menerapkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik di Indonesia.

5.2 Saran

1. **Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan**: Diperlukan kampanye edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini dapat melibatkan kolaborasi dengan media massa, lembaga pendidikan, dan organisasi

masyarakat sipil untuk mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi yang menyoroti peran perempuan dalam politik. Kegiatan ini juga harus mencakup pembelajaran tentang hak-hak politik dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

2. **Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum**: Pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap partai politik untuk memastikan kepatuhan terhadap kuota perempuan. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi partai yang tidak memenuhi ketentuan kuota. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi partai politik yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan, seperti bantuan dana tambahan untuk kampanye atau penghargaan dari lembaga pemerintah.

3. **Dukungan Finansial yang Lebih Baik**: Penting untuk mengembangkan skema pembiayaan yang ramah perempuan, termasuk dana khusus yang ditujukan untuk calon perempuan. Hal ini akan membantu mengatasi tantangan finansial yang sering dihadapi perempuan dalam kampanye politik. Selain itu, perlu ada akses yang lebih baik terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kampanye yang efektif.

4. **Pendidikan dan Pelatihan Khusus**: Mengembangkan program pelatihan yang berfokus pada keterampilan kepemimpinan, strategi kampanye, dan manajemen keuangan untuk perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Kerja sama dengan universitas dan lembaga pelatihan akan sangat membantu dalam menyediakan program yang sesuai dengan kebutuhan

calon perempuan. Pelatihan ini harus mencakup tidak hanya teori, tetapi juga praktik langsung dalam berpolitik.

5. **Membangun Jaringan Dukungan**: Mendorong pembentukan jaringan dukungan di antara perempuan dalam politik di semua tingkat, baik lokal maupun nasional. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya. Dengan adanya dukungan dari sesama perempuan, diharapkan akan muncul rasa percaya diri dan motivasi untuk berpartisipasi dalam politik.

6. **Kampanye Kesadaran Masyarakat yang Holistik**: Selain kampanye yang difokuskan pada pendidikan, perlu juga diadakan kampanye yang lebih luas untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai perempuan dalam politik. Ini bisa melibatkan penggunaan media sosial, dokumenter, dan iklan yang menampilkan tokoh perempuan yang sukses dalam politik. Pemberdayaan tokoh masyarakat dan influencer untuk menyebarkan pesan ini akan sangat penting untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

7. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**: Melakukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi regulasi dan efektivitas program-program yang ada. Dengan mengumpulkan data yang tepat, kebijakan dapat disesuaikan untuk lebih memenuhi kebutuhan perempuan dalam politik. Monitoring yang transparan juga akan meningkatkan akuntabilitas dan membantu dalam identifikasi tantangan baru yang mungkin muncul.

8. **Kolaborasi Internasional**: Mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik bisa

menjadi langkah strategis. Kerjasama internasional dalam program pemberdayaan perempuan juga dapat meningkatkan kapasitas lokal dalam menghadapi tantangan. Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, diharapkan dapat diimplementasikan strategi yang lebih efektif di Indonesia.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan hak politik perempuan di Indonesia dapat diperkuat, sehingga partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik dapat meningkat secara signifikan di masa mendatang. Penting bagi semua pihak—pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan individu—untuk bekerja sama dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih substansial, menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, dan pada akhirnya mewujudkan keadilan bagi semua warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, T. (1993). *Kilasan sejarah pergerakan wanita Islam di Indonesia*. Dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (hlm. 53). Jakarta: INIS.

Kordi K., M. G. H., Palulungan, L., & Ramli, M. T. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender. Yayasan BaKTI.

Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). HAM, gender dan demokrasi: Sebuah tinjauan teoritis dan praktis. CV Sketsa Media.

Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia.

Rusin, S., Sudardja, D., Hidayat, R., & Maryani, Y. (2020). Membangun kesetaraan berpolitik: Jejak langkah penguatan hak politik penyandang disabilitas dan lansia marjinal pada pemilu 2014 di Jawa Barat. Bandung Trust Advisory Group (B_Trust).

Hayati. (2012). Konstruktivisme bias gender dalam media massa. Dalam Citra Perempuan Dalam Media Massa. Bandung: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI).

Riananda, M., & Evendia, M. (2020). *Perempuan dan keadilan gender dalam perspektif hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dab Diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran RI Nomor 6109. Sekretariat Negara.

Indonesia. Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008 Partai Politik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran RI Nomor 4801. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran RI Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran RI Nomor 5316. Sekretariat Negara. Jakarta

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) Tahun 1965

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Tahun 1948

JURNAL

Afandi, A. (2019). Bentuk-bentuk perilaku bias gender. Lentera: Journal of Gender and Children Studies, 1(1), 15-22.

Alawiyah, N. L., & Hasan, M. S. (2022). Hak asasi manusia di dunia Islam: Isu tentang hak perempuan. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 4142-4156.

Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum, 3(1), 87-92.

Asep Dudi S. (2003). Hak dasar perempuan dalam perspektif gender Islami (sebuah perspektif bagi landasan paradigmatik pendidikan perempuan). Mimbar, 19(3), 278-294.

Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nur'aini, S. (2021). Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 837-845.

Fauzan, M., & Maemunah, N. (2020). The Role of Indonesian Women in Politics: Challenges and Prospects. Jurnal Perempuan dalam Politik, 5(3), 89-104.

Fernando, A. S. (2021). Hak politik perempuan di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 4(1), 39-47.

Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun paradigma hukum HAM Indonesia berbasis kewajiban asasi manusia. Jurnal Konstitusi, 18(4), 870-892. https://doi.org/10.31078/jk1847

Hardianti, F. (2017). The Politics of Women's Representation in Indonesia: An Overview of Legislative Elections. Jurnal Ilmu Politik, 8(3), 155-169

Irawaty, D., & Darujat, Z. (2019). Kedudukan dan peran perempuan dalam perspektif Islam dan adat Minangkabau. Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 3(1), 64-78.

Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 12(4), 717-734.

Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM, dan permasalahannya di Indonesia. Binamulia Hukum, 7(1), 72-.

\Lutfiana, W. R. N., & Wisnu. (2017). Usaha-Usaha Penggagalan Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955. Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah, 5(1), 67-80.

Mustikawati, C. (2015). Pemahaman emansipasi wanita (studi hermeneutika makna emansipasi wanita dalam pemikiran R. A. Kartini pada buku Habis Gelap Terbitlah Terang). Jurnal Kajian Komunikasi, 3(1), 67-75.

Nurhayati, B., & Al Fahnum, M. (2017). Hak-hak perempuan menurut perspektif Al-Qur'an. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 16(2), 186-200.

Pratiwi, (2018). Political Empowerment of Women in Indonesia: An Analysis of Legislative Gender Quotas. Jurnal Politik Indonesia, 11(2), 54-70.

Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 106-116.

Rafii, M. A., & Jaelani, E. (2024). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam keterwakilan di legislatif. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(2), 87-99. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75

Ramby, M., Rahma, R. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2023). Upaya penegakkan HAM untuk kaum perempuan di Indonesia. Jurnal Bela Negara, 1(1), 8-17.

Ruhyanti, N., Alparesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 226-230. https://doi.org/10.5281/zenodo.7952745

Setyawati, L. (2019). Strategies for Enhancing Women's Political Participation in Indonesia: A Study of Policy and Practice. Jurnal Studi Gender, 14(2), 67-85.

Shaleh, C. (2023). Hak politik warga negara dan pemilu. Siyasi: Jurnal Trias Politica, 1(1), 18-23.

Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). Sistem Pemilu sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 1-7.

Sulistianingsih, D., Azzahra, N., Almy, K. R., & Fitriani, R. K. (2024). Hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 224-227. https://doi.org/10.62017/syariah

Suryani, D. (2019). Representation of Women in Indonesian Politics: Successes and Challenges in the 21st Century. Journal of Political Research, 14(1), 23-39.

Trisnaini, A., Windiarti, W., & Sa'ddah, H. (2021). Peran perempuan dalam politik menurut Yusuf al-Qardhawi. Jurnal Kalimah, 19(1), 219.

Utami, S. (2020). Women in Indonesian Politics: Towards a More Gender-Equal Representation. Journal of Southeast Asian Politics, 7(1), 45-61.

SUMBER LAIN

DQLab. (n.d.). Langkah pertama dalam proses pengolahan data. Diakses dari https://dqlab.id/langkah-pertama-dalam-proses-pengolahan-data

Nanda, S. (2024, April 25). Metode penelitian kualitatif. Diakses dari https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif

Salmaa. (2023, Maret 17). Pendekatan penelitian. Diakses dari https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/

UMJ. (n.d.). Tantangan perempuan dalam arus politik perempuan Indonesia. Diakses dari https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/

BPS. (n.d.). Keterlibatan perempuan di parlemen (persen). Diakses dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen--persen-.html